04 pengelolaan aset

4.1 Struktur Rekening

Pelaku pasar yang dapat membuka rekening di KSEI adalah Perusahaan Efek dan Bank Kustodian. Sedangkan Emiten atau Biro Administrasi Efek (BAE) diwajibkan untuk terdaftar dalam C-BEST. Dalam hal proses *Post Trade Processing* (PTP), KSEI membuka kesempatan pada Manajer Investasi untuk didaftarkan pada C-BEST dengan persetujuan Bank Kustodian sebagai sponsornya. Satu Rekening Efek yang dibuka berlaku untuk mencatat posisi Efek dan dana, dengan asumsi:

- Pelaku pasar yang dapat menggunakan layanan jasa KSEI adalah Perusahaan Efek (Anggota Kliring, Non Anggota Kliring), Bank Kustodian, KPEI, Emiten, BAE dan Manajer Investasi.
- 2. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang merupakan Pemegang Rekening membuka Rekening Efek langsung ke KSEI.
- 3. Jenis rekening yang terdapat pada KSEI:
 - · Rekening Efek Depositori.
 - · Rekening Efek Serah.
 - Rekening Efek Terima.
 - · Rekening Efek Jaminan.
 - Rekening Efek Pinjam Meminjam.

Semua rekening digunakan untuk mengelola posisi Efek dan dana milik Pemegang Rekening.

- 4. Perusahaan Efek yang merupakan Anggota Kliring memiliki 4 (empat) rekening untuk tujuan penyelesaian Transaksi Bursa, yaitu: Rekening Efek Serah, Rekening Efek Terima, Rekening Efek Pinjam Meminjam dan Rekening Efek Jaminan. Keempat jenis rekening tersebut akan secara langsung dibukakan oleh KSEI.
- Bank Kustodian dan Perusahaan Efek dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Efek Depositori yang bertujuan untuk pengelolaan Efek dan atau dana nasabahnya.
- 6. Nomor rekening terdiri dari 12 karakter dan 2 *check digit* sehingga total 14 digit.
- Pemegang Rekening akan terhubung secara on-line dengan sistem KSEI.
- 8. Manajer Investasi terdaftar di C-BEST atas persetujuan Bank Kustodian sebagai sponsornya.

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Jasa Kustodian Sentral KSEI disebutkan bahwa Pemegang Rekening yang mengelola Efek dan atau dana nasabah wajib membuka Sub Rekening Efek untuk menyimpan Efek dan atau dana masing-masing nasabahnya. Untuk memisahkan portofolio Pemegang Rekening sendiri dengan portofolio milik nasabahnya, maka sejak tanggal 15 Maret 2001 KSEI memberlakukan Sub Rekening Efek pada struktur Rekening Efek di C-BEST.

STRUKTUR REKENING EFEK di KSEI



1. Rekening Efek Depositori (Depository Account)

- Dikelola oleh Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- Digunakan untuk mencatatkan portofolio Efek/dana milik Pemegang Rekening.
- Dapat digunakan untuk melakukan penyelesaian Transaksi di Luar Bursa yang melibatkan dana atau tanpa dana.

2. Rekening Efek Serah (Delivering Account)

- Dikelola oleh Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Kliring.
- Digunakan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa bagi Anggota Kliring yang mempunyai kewajiban serah.
- Anggota Kliring yang mempunyai kewajiban serah harus memberikan instruksi ke C-BEST untuk memindahbukukan (kredit) sejumlah Efek dan atau dana ke Rekening Efek Serah.
- Pemindahbukuan (debit) dari Rekening Efek Serah ini akan dilakukan oleh KPEI melalui sistem KPEI (e-CLEARS).

3. Rekening Efek Terima (Receiving Account)

- Dikelola oleh Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Kliring.
- Digunakan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa bagi Anggota Kliring yang mempunyai hak terima.
- Instruksi pemindahbukuan (kredit) berdasarkan instruksi dari KPEI untuk memindahbukukan Efek dan atau dana ke Rekening Efek Terima.
- Anggota Kliring yang mempunyai hak terima dapat melakukan pemindahbukuan (debit) sejumlah Efek/dana dari rekening ini melalui e-CLEARS di KPEI ke rekening tujuan.
- Pada akhir hari saldo yang terdapat pada rekening ini harus dalam posisi zero balance.

4. Rekening Efek Jaminan (Collateral Account)

- Dikelola oleh Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Kliring.
- Digunakan untuk mendepositkan sejumlah Efek/dana sebagai jaminan milik Anggota Kliring.
- Digunakan oleh KPEI untuk memindahbukukan (debit) sejumlah Efek/ dana apabila Anggota Kliring gagal menyerahkan kewajibannya.
- Semua perpindahan Efek dan atau dana dari Rekening Efek Jaminan berdasarkan instruksi dari KPEI.

5. Rekening Efek Pinjam Meminjam (Lending & Borrowing Account)

- Dikelola oleh Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Kliring.
- Mencatat kegiatan Pinjam Meminjam Efek.
- Semua perpindahan Efek dari atau ke Rekening Efek Pinjam Meminjam hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi dari KPEI.

6. Sub Rekening Efek (Sub Securities Account)

- Milik nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- Pemegang Rekening dapat mengelola 2 (dua) atau lebih rekening nasabah di KSEI untuk mengatur pemisahan aset Efek dan atau dana yang berada dalam portofolionya dan investornya.
- Berisi Efek dan atau dana milik nasabah Pemegang Rekening.
- Untuk penyelesaian transaksi, investor dapat menginstruksikan Pemegang Rekening (Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian) untuk memindahbukukan Efek dan atau dana.

Dengan diberlakukannya Sub Rekening Efek di C-BEST mulai tanggal 15 Maret 2001, maka nasabah dari Pemegang Rekening KSEI dapat dibukakan rekening di KSEI. KSEI akan membukakan rekening tersebut berdasarkan data yang dikirim oleh Pemegang Rekening. Rekening nasabah tersebut atau Sub Rekening Efek merupakan Rekening Efek Depositori milik nasabah yang dikelola oleh Pemegang Rekeningnya. Dengan terdaftarnya Sub Rekening Efek ini, berdasarkan instruksi dari nasabahnya, Pemegang Rekening dapat melakukan transfer Efek/dana dari rekening utama milik Pemegang Rekening ke Sub Rekening Efek milik nasabahnya dan sebaliknya, atau melakukan transfer Efek/dana dari satu Sub Rekening Efek ke rekening lain dibawah pengelolaan Pemegang Rekening.

4.2 Pe

Pendaftaran Pemegang Rekening

Sebelum calon Pemegang Rekening dapat menggunakan jasa KSEI, terlebih dahulu Pemegang Rekening tersebut harus terdaftar sebagai pemakai jasa KSEI. Pendaftaran calon Pemegang Rekening (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) dilakukan melalui *input* ke dalam sistem setelah memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran pemakai jasa KSEI.

Persyaratan yang harus dilengkapi dalam permohonan pembukaan rekening adalah:

- 1. Anggaran Dasar berikut perubahannya;
- 2. Izin usaha/persetujuan dari Bapepam-LK;
 - Izin usaha sebagai Perusahaan Efek, bagi Perusahaan Efek;
 - Persetujuan bagi Bank Umum sebagai Kustodian, bagi Bank Kustodian;
- 3. Izin usaha/persetujuan yang berlaku, bagi pihak lain;
- Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dari Bursa, bagi Anggota Bursa;

- 5. Surat keterangan keanggotaan dari KPEI, bagi Anggota Kliring;
- Surat penunjukkan dan kuasa untuk pejabat dan atau petugas yang ditunjuk oleh pemohon untuk menangani urusan dengan KSEI;
- 7. Spesimen cap perusahaan, tanda tangan, paraf dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan atau diberi kuasa oleh pemohon; dan
- Dokumen-dokumen pendukung lainnya, sepanjang diperlukan oleh KSEI.

Setelah semua dokumen-dokumen tersebut diatas dilengkapi, maka selanjutnya KSEI akan melakukan proses pendaftaran Pemegang Rekening ke dalam C-BEST.

- Saat KSEI mendaftarkan Perusahaan Efek sebagai Anggota Kliring ke dalam C-BEST, maka secara otomatis akan dibukakan Rekening Efek Depositori dan Rekening Efek Penyelesaian (Rekening Efek Serah, Rekening Efek Terima, Rekening Efek Jaminan, dan Rekening Efek Pinjam Meminjam).
- Saat KSEI mendaftarkan Perusahaan Efek dan Bank Kustodian sebagai Non Anggota Kliring ke dalam C-BEST, maka secara otomatis hanya akan dibukakan Rekening Efek Depositori.

Dengan demikian, Pemegang Rekening sebagai Anggota Kliring secara otomatis akan memperoleh Rekening Efek Depositori dan Rekening Efek Penyelesaian. Sedangkan Pemegang Rekening sebagai Non Anggota Kliring akan memperoleh Rekening Efek Depositori.

Dalam hal pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF), Bank Kustodian memiliki perjanjian tersendiri dengan KSEI karena Bank Kustodian bertindak sebagai pelaku administrasi ETF yang bertugas untuk melindungi kepentingan pemegang ETF serta mengatur proses penerbitan (*creation*) dan pelunasan (*redemption*) secara *in kind*.

4.3

Pendaftaran Manajer Investasi

Berdasarkan Peraturan Jasa Kustodian Sentral KSEI, saat ini nasabah Pemegang Rekening yang dapat menjadi pengguna C-BEST untuk *Post Trade Processing* (PTP) adalah Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK. Keikutsertaan Manajer Investasi menjadi salah satu pengguna C-BEST harus disponsori oleh Pemegang Rekening.

4.3.1 Kelengkapan Dokumen

Manajer Investasi selaku pemohon diwajibkan menyerahkan beberapa dokumen pendukung kepada KSEI, meliputi:

- Anggaran Dasar (AD) beserta perubahannya (AD yang diserahkan kepada KSEI adalah AD terakhir yang memuat keterangan mengenai kewenangan pengurus perseroan);
- 2. Akta susunan Direksi dan Komisaris terakhir;
- Foto kopi identitas dari pejabat yang akan menandatangani perjanjian dengan KSEI;
- 4. Foto kopi izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam-LK;
- 5. Foto kopi NPWP terakhir, beserta nama dan alamat penagihan;
- 6. Foto kopi surat keterangan domisili;
- Surat Kuasa dari Direksi kepada pejabat berwenang yang ditunjuk untuk mewakili pengguna C-BEST dalam berhubungan dengan KSEI, dengan melampirkan fotokopi identitas (KTP) pejabat berwenang; dan
- 8. Contoh (spesimen) cap perusahaan.

4.3.2 Rekomendasi Pemegang Rekening

Untuk mendaftarkan diri sebagai pengguna C-BEST, Manajer Investasi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang Rekening terkait hal-hal berikut:

- a) Rekomendasi penggunaan dan akses C-BEST terhadap Sub Rekening Efek di bawah pengelolaan Pemegang Rekening untuk keperluan transaksi Efek Manajer Investasi.
- Persetujuan pemberian koneksi Sub Rekening Efek atas nama Manajer Investasi untuk kegiatan PTP dan informasi saldo Sub Rekening Efek tersebut.

4.3.3 Penandatanganan Perjanjian

Untuk menjadi pengguna C-BEST dalam rangka pelaksanaan PTP, pemohon wajib menandatangani Perjanjian Penggunaan C-BEST untuk PTP dengan KSEI sesuai format yang ditetapkan KSEI.

4.3.4 Pembukaan Akses Pengguna C-BEST

- a) KSEI akan melaksanakan proses pembukaan akses untuk pengguna C-BEST, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan, maka akses ke C-BEST untuk pelaksanaan PTP akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima.
 - Apabila permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan, permohonan akan ditolak. Selanjutnya KSEI akan menginformasikan mengenai penolakan tersebut disertai alasan penolakannya.
- Dengan dibukanya akses penggunaan C-BEST, Manajer Investasi akan memperoleh hak akses untuk melakukan aktivitas penyelesaian transaksi Efek melalui C-BEST.
- c) Setiap pengguna C-BEST akan diberikan *member ID* dan *user administrator* untuk mengakses menu-menu PTP yang ada di C-BEST.
- d) Untuk keperluan perolehan informasi Sub Rekening Efek atas nama pengguna C-BEST berdasarkan persetujuan dari Pemegang Rekening yang disyaratkan dalam proses pendaftaran pengguna C-BEST, maka KSEI akan menghubungkan pengguna C-BEST dengan satu atau beberapa Sub Rekening Efek atas namanya.
- Koneksi ke Sub Rekening Efek atas nama pengguna C-BEST yang telah dibuka oleh KSEI selanjutnya dapat segera digunakan pengguna C-BEST.

4.4

Sub Rekening Efek

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Jasa Kustodian Sentral KSEI ditetapkan bahwa Pemegang Rekening yang mengelola Efek dan atau dana nasabah wajib membuka Sub Rekening Efek untuk penyimpanan Efek dan atau dana masing-masing nasabahnya.

Berdasarkan peraturan tersebut, C-BEST dirancang untuk dapat menyediakan fasilitas Sub Rekening Efek. Gunanya untuk membantu Pemegang Rekening dalam menyelenggarakan administrasi Efek nasabah yang disimpan di KSEI dengan mengacu pada prinsip pemisahan aset nasabah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di pasar modal. Disamping itu, dengan adanya Sub Rekening Efek diharapkan perlindungan terhadap investor dapat lebih ditingkatkan dan efisiensi akan tercipta dalam hal pendistribusian *Corporate Action*.

4.4.1 Pembukaan Sub Rekening Efek

Pemegang Rekening yang akan membuka Sub Rekening Efek dapat mengajukan permohonan pembukaan Sub Rekening Efek di KSEI secara tertulis sesuai dengan format yang dapat diperoleh dalam website KSEI. Caranya dengan melampirkan electronic file yang memuat data nasabah yang akan dibukakan Sub Rekening Efek sesuai dengan format yang telah ditetapkan serta dokumen pendukung milik nasabah.

Untuk memudahkan proses *input* data nasabah ke dalam C-BEST, Pemegang Rekening diharapkan terlebih dahulu menyiapkan *electronic file* dengan memasukkan data nasabah ke dalam aplikasi *excel* sesuai dengan format yang telah disediakan dalam *website* KSEI.

Rincian data nasabah yang akan dicantumkan dalam format *excel* tersebut adalah:

- Kode Pemegang Rekening: Kode Pemegang Rekening yang diberikan khusus oleh KSEI.
- Nama Pemegang Rekening: Nama Pemegang Rekening yang terdaftar di KSEI.

No.	Nama Kolom	Keterangan
1.	No. Sub Rekening Efek	Diisi dengan nomor Sub Rekening Efek.
2.	Nama Nasabah	Diisi dengan nama lengkap nasabah dengan ketentuan sebagai berikut: Terdiri atas maksimal 40 karakter, termasuk spasi. Terdiri atas karakter umum, yaitu huruf (A s/d Z), angka (0 s/d 9), spasi dan tanda-tanda khusus seperti titik, koma, tanda kurung, garis miring dan tanda negatif (-). C-BEST akan menolak karakter lain selain yang disebutkan diatas.
3.	No. Identitas NPWP(15 digit)/ KTP/KITAS (wajib diisi)	Diisi dengan nomor identitas nasabah. Untuk keperluan pendistribusian hasil <i>Corporate Action</i> , KSEI memerlukan nomor NPWP untuk institusi lokal, nomor KTP untuk individu lokal atau nomor <i>certificate of domicile</i> untuk institusi asing.
4.	Alamat 1 (50 karakter)	Diisi dengan alamat nasabah.
5.	Alamat 2 (50 karakter)	Diisi dengan alamat nasabah yang tidak dapat tercantum seluruhnya dalam field Alamat 1.
6.	Lokal/Asing	Pilih salah satu.
7.	Status Pajak	Diisi dengan status pajak nasabah.
8.	Bidang Usaha	Untuk institusi lokal dan asing.
9.	Kewarganegaraan	Diisi dengan status kewarganegaraan nasabah apabila status nasabah adalah individu asing atau institusi asing.
10.	Dokumen	Diisi dengan dokumen pendukung nasabah yang di- lampirkan ke KSEI.

Dokumen pendukung milik nasabah yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis investor	Data yang diperlukan	Dokumen yang diperlukan
1.	Individu lokal	Nomor KTP dan alamat sesuai KTP	
2.	Individu asing	Nomor KITAS	Fotokopi KITAS. Fotokopi SKD (Surat Keterangan Domisili) yang telah dilegalisir oleh Kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak).
3.	Institusi asing	Kewarganegaraan sesuai SKD (Surat Keterangan Domisili) atau COD (<i>Certificate</i> of <i>Domicile</i>)	Fotokopi SKD (Surat Keterangan Domisili) yang telah dilegalisir oleh Kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan dokumen Beneficial Owner dari institusi yang bersangkutan.
4.	Institusi lokal kena pajak antara lain: • Asuransi, Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Yayasan • Jamsostek Jaminan Hari Tua (JHT) • Jamsostek Non JHT	Nomor NPWP Nomor NPWP	SKMK (Surat Keputusan Men- teri Keuangan).
5.	Institusi lokal tidak kena pajak antara lain: Dana Pensiun Bank TASPEN	Nomor NPWP Nomor NPWP Nomor NPWP	SKMK (Surat Keputusan Men- teri Keuangan). Fotokopi NPWP bila ada. Fotokopi NPWP bila ada.
6.	Pemerintah Republik Indonesia	Nomor NPWP	Surat Ketetapan Pemerintah RI.
7.	Reksa Dana	Nomor NPWP	Surat pernyataan efektif dari Bapepam-LK.
8.	ABRI	Nomor NPWP	Keputusan Dirjen Pajak.

Catatan lampiran dokumen:

- Salinan (foto kopi) dokumen pendukung milik nasabah tersebut harus merupakan dokumen yang masih berlaku (tidak kadaluarsa).
- Dokumen pendukung tersebut digunakan sebagai dasar pemotongan pajak berkaitan dengan kegiatan Corporate Action.
- Nomor NPWP harus sudah 15 (lima belas) digit sesuai dengan ketentuan dari KPP.

Permohonan berikut lampirannya tersebut diserahkan kepada KSEI, u.p. Divisi Jasa Kustodian Sentral (Bagian Hubungan Pemakai Jasa) pada jam kerja KSEI pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

KSEI akan melaksanakan proses pembukaan Sub Rekening Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Untuk permohonan yang telah lengkap dan diterima KSEI sebelum pukul 15.00 WIB, maka pembukaan Sub Rekening Efek akan dilaksanakan pada hari yang sama. Sedangkan yang datang di atas pukul 15.00 WIB, pembukaan Sub Rekening Efek akan dilaksanakan pada keesokan hari. Data electronic file yang telah diserahkan dapat diambil kembali 2 (dua) hari setelah permohonan diterima.
- b) Dalam hal permohonan tidak lengkap karena pengisian data nasabah tidak sesuai dengan format yang ditetapkan, maka permohonan serta data electronic file dan dokumen pendukung milik nasabah akan dikembalikan. Pemegang Rekening dapat mengambil permohonan yang dikembalikan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah adanya pemberitahuan dari KSEI.

Sub Rekening Efek yang telah efektif dibuka dapat segera digunakan Pemegang Rekening untuk menyimpan Efek dan atau dana nasabahnya.

Format nomor Sub Rekening Efek adalah sebagai berikut:

AAAAA-BBBB-CCC-DD

- Lima digit pertama (AAAAA) merupakan kode Pemegang Rekening.
- Empat digit kedua (BBBB) merupakan nomor identifikasi Sub Rekening Efek yang diberikan oleh Pemegang Rekening. Pemegang Rekening dapat menentukan sendiri penomoran Sub Rekening Efek sepanjang terdiri atas 4 (empat) digit alphanumeric dan belum pernah digunakan karena keempat digit ini bersifat unique.
- Tiga digit ketiga (CCC) merupakan tipe dari rekening tersebut dan 001 adalah tipe Rekening Efek Depositori.
- Dua digit terakhir (DD) merupakan check digit yang otomatis dihasilkan oleh C-BEST.

4.4.2 Perubahan Data Sub Rekening Efek

Pemegang Rekening yang sudah membukakan Sub Rekening Efek untuk nasabahnya di KSEI karena beberapa alasan dapat melakukan perubahan data informasi, seperti perubahan nama, alamat, nomor identitas, status kewarganegaraan. Pemegang Rekening dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada KSEI sesuai format yang ada di *website* KSEI serta melampirkan *electronic file* data nasabah dan dokumen pendukung.

Untuk memudahkan proses *input* data nasabah ke dalam C-BEST, Pemegang Rekening diharapkan terlebih dahulu memasukkan data nasabah ke dalam aplikasi *excel* sesuai format yang telah disediakan di *website* KSEI.

Rincian data nasabah yang dicantumkan dalam format excel tersebut adalah:

- Kode Pemegang Rekening: Kode Pemegang Rekening yang diberikan khusus oleh KSEI.
- Nama Pemegang Rekening: Nama Pemegang Rekening yang terdaftar di KSEI.

No.	Judul kolom	Keterangan	
	No. Sub Rekening Efek	Diisi dengan nomor Sub Rekening Efek.	
2.	Nama Nasabah	Diisi lengkap dengan nama nasabah dengan ketentuan sebagai berikut: Terdiri atas maksimal 40 karakter, termasuk spasi. Terdiri atas karakter umum, yaitu huruf (A s/d Z), angka (0 s/d 9), spasi dan tanda-tanda khusus seperti titik, koma, tanda kurung, garis miring dan tanda negatif (-). C-BEST akan menolak karakter lain selain yang disebutkan diatas.	
3.	Data perubahan: Nomor jati diri KTP/Pass- port/KITAS/NPWP Alamat investor Status investor (lokal/ asing) Kewarganegaraan Status pajak	Diisi dengan data nasabah yang akan diubah.	

Permohonan berikut lampirannya tersebut diserahkan ke KSEI, u.p. Divisi Jasa Kustodian Sentral (Bagian Hubungan Pemakai Jasa) pada jam kerja KSEI, yaitu: pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

KSEI akan melaksanakan perubahan data Sub Rekening Efek selambatlambatnya 1 (satu) hari setelah permohonan diterima.

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses. Surat permohonan dan dokumen pendukung akan dikembalikan selambatlambatnya 1 (satu) hari setelah adanya pemberitahuan dari KSEI.

4.4.3 Penutupan Sub Rekening Efek

Pemegang Rekening yang sudah membukakan Sub Rekening Efek di KSEI karena beberapa alasan berdasarkan instruksi dari nasabahnya Pemegang Rekening dapat sewaktu-waktu melakukan penutupan Sub Rekening Efek dengan mengajukan permohonan tertulis ke KSEI sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam *website* KSEI. Dengan dilakukan penutupan, maka data Sub Rekening Efek tersebut akan hilang dari catatan C-BEST. Sebelum permohonan penutupan diajukan, Pemegang Rekening harus memastikan bahwa tidak terdapat saldo Efek dan atau dana dalam Sub Rekening Efek tersebut.

Untuk memudahkan proses *input* data nasabah ke dalam C-BEST, Pemegang Rekening diharapkan terlebih dahulu memasukkan data nasabah ke dalam aplikasi *excel* sesuai format yang telah disediakan di *website* KSEI.

Rincian data nasabah yang dicantumkan dalam format *excel* tersebut adalah:

- Kode Pemegang Rekening: Kode Pemegang Rekening yang diberikan khusus oleh KSFI.
- Nama Pemegang Rekening: Nama Pemegang Rekening yang terdaftar di KSEI.

No.	Judul kolom	Keterangan
1.	No. Sub Rekening Efek	Diisi dengan nomor Sub Rekening Efek.
2.	Nama nasabah	Diisi dengan nama lengkap nasabah.

Permohonan berikut lampirannya tersebut diserahkan ke KSEI, u.p. Divisi Jasa Kustodian Sentral (Bagian Hubungan Pemakai Jasa) pada jam kerja KSEI, yaitu pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

KSEI akan melaksanakan penutupan Sub Rekening Efek selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah permohonan diterima. Sub Rekening Efek yang sudah ditutup tidak dapat diaktifkan kembali.

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses. Surat permohonan dan dokumen pendukung akan dikembalikan selambatlambatnya 1 (satu) hari setelah adanya pemberitahuan dari KSEI.

4.4.4 Pemblokiran / Pencabutan Blokir Sub Rekening Efek

Pemblokiran atas Sub Rekening Efek dimaksudkan agar Efek dan atau dana dalam rekening tersebut tidak dapat ditarik atau dimutasikan keluar Sub Rekening Efek tersebut selama dalam status pemblokiran.

Pemblokiran Sub Rekening Efek dilakukan untuk keperluan pencatatan agunan atau keperluan lain sesuai kebutuhan. Permohonan pemblokiran tersebut diajukan Pemegang Rekening secara tertulis dengan menyebutkan secara rinci nama, nomor serta alasan pemblokiran. Pemblokiran Sub Rekening Efek yang diajukan oleh selain Pemegang Rekening hanya dapat dipenuhi jika diajukan oleh pihak yang memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (3) UUPM.

Dalam hal Sub Rekening Efek berada dalam status pemblokiran, seluruh hasil *Corporate Action* atas Efek dan atau bunga atas dana yang sedang dalam status pemblokiran akan turut menjadi bagian yang diblokir, kecuali ditentukan sebaliknya dalam permohonan pemblokiran.

Alasan Pemegang Rekening melakukan Pemblokiran Sub Rekening Efek:

- a) Pemblokiran Sub Rekening Efek untuk kepentingan pencatatan agunan. Pemblokiran Sub Rekening Efek untuk kepentingan pencatatan agunan Efek milik nasabah Pemegang Rekening (investor) dilaksanakan sesuai ketentuan butir 3.6 Peraturan Jasa Kustodian Sentral.
- b) Pemblokiran Sub Rekening Efek untuk keperluan lain.
- c) Pemblokiran Sub Rekening Efek untuk kepentingan *lock up*. Dalam rangka pencatatan Saham tambahan yang berasal dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka sesuai dengan Peraturan Bursa No. I-A.point.V.1.4 yang menjelaskan bahwa

penambahan Saham baru tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak dicatatkan. Dengan demikian maka Saham yang diterima pemegang Saham ini harus dilakukan pemblokiran pada Rekening Efeknya di KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

Pencabutan status pemblokiran atas Sub Rekening Efek harus diajukan oleh pihak yang telah mengajukan pemblokiran Sub Rekening Efek tersebut. Dengan dilakukannya pencabutan pemblokiran tersebut, maka status Efek dan atau dana yang terdapat dalam Sub Rekening Efek menjadi 'available' kembali.

Pemegang Rekening dapat mengajukan permohonan pemblokiran atau pencabutan pemblokiran Sub Rekening Efek secara tertulis ke KSEI sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam *website* KSEI. Permohonan ditujukan ke KSEI, u.p. Divisi Jasa Kustodian Sentral (Bagian Hubungan Pemakai Jasa) pada jam kerja KSEI, yaitu pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

KSEI akan melaksanakan pemblokiran atau pencabutan pemblokiran Sub Rekening Efek selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah permohonan diterima dan menerbitkan konfirmasi atas pemblokiran tersebut kepada pemohon.


Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses lebih lanjut. Surat permohonan akan dikembalikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pemberitahuan dari KSEI.

4.5 Penggunaan C-BEST

4.5.1 *Inquiry* Pemegang Rekening


- 1. Login ke C-BEST.
- 2. Klik 'Inquiries' pada Main Menu.






4.5.2 Inquiry Rekening Efek

- 1. Login ke C-BEST.
- 2. Klik 'Inquiries' pada Main Menu.








Klik nomor rekening pada kolom 'Account Number' untuk melihat detil data Sub Rekening Efek.



4.5.3 Inquiry Efek

- 1. Login ke C-BEST.
- 2. Klik 'Inquiries' pada Main Menu.







- Input data pada salah satu field di layar 'Inquiry: Security Selection':
 - 5.1 Security code type: Local, ISIN, ISO.
 - 5.2 Security code: Kode Efek.
 - 5.3 Name: Nama Efek.
 - 5.4 **Security type:**
 - 5.4.1 EQUI: Saham.
 - 5.4.2 **CORP:** Obligasi Korporasi.
 - 5.4.3 GOVN: Obligasi Pemerintah.
 - 5.4.4 WARR: Waran.
 - 5.4.5 **RGHT:** HMETD.
 - 5.4.6 INVF: Investment Fund Instrument.
 - 5.4.7 MTN: Medium Term Notes.
 - 5.4.8 NCD: Negotiable Certificate of Deposit.
 - 5.4.9 CMMP: Commercial Paper.
 - 5.4.10 DRCP: Deposit of Receipt.
 - 5.4.11 PN: Promissory Notes.
 - 5.4.12 DW: Derivatives Warrant.
 - 5.4.13 **MF:** Mutual Fund (Exchange Traded Fund).
 - 5.4.14 SBI: Sertifikat Bank Indonesia.
 - 5.4.15 SBSN: Surat Berharga Syariah Negara.
 - 5.4.16 SPN: Surat Perbendaharaan Negara.
 - 5.4.17 Sukuk: Obligasi Syariah.
 - 5.4.18 ABS: Asset Backed Securities.

5.5 Status.

- Available.
- Frozen.
- Closed.



Klik kode Efek pada kolom 'Code' untuk melihat detil Efek.

